



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kepala Sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah serta sertifikat kompetensi dan penilaian kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
9. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

12. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
13. Penilaian akseptibilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
14. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
17. Penilaian kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
18. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

BAB II

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi Kepala Sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma - IV (D-IV) Kependidikan atau Non Kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi Guru PNS dan bagi guru bukan PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
- i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai Guru dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus guru TK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK; dan
 - 3. memiliki sertifikat kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus sebagai guru SD;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD; dan
 - 3. memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut :
 - 1. berstatus sebagai guru SMP;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP; dan
 - 3. memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut :
 - 1. berstatus sebagai guru SMA;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA; dan
 - 3. memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut :
 - 1. berstatus sebagai guru SMK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK; dan
 - 3. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kompetensi Kepala Sekolah

Pasal 4

- (1) Setiap calon Kepala Sekolah harus dimiliki kompetensi Kepala Sekolah meliputi:
- a. Dimensi Kompetensi Kepribadian, mencakup:
 1. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekolah;
 2. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yang jujur dan adil;
 3. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan sebagai Kepala Sekolah;
 4. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai Kepala Sekolah;
 5. mampu mengendalikan dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala Sekolah; dan
 6. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
 - b. Dimensi Kompetensi Manajerial, mencakup:
 1. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;
 2. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 3. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
 4. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, produktif dan profesional;
 5. mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 6. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan secara profesional;
 7. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka menunjang proses penjaminan mutu pendidikan;
 8. mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
 9. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan kapasitas peserta didik;
 10. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar nasional Pendidikan;
 11. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 12. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;

13. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
 14. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 15. mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 16. mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
- c. Dimensi Kompetensi Kewirausahaan, mencakup:
1. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 2. selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
 3. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
 4. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
 5. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
- d. Dimensi Kompetensi Supervisi, mencakup:
1. mampu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 2. mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan
 3. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- e. Dimensi Kompetensi Sosial, mencakup:
1. mampu bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 2. aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 3. memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar; dan
 4. memiliki tabiat dan kesolehan sosial dalam menolong sesama.

BAB III

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 5

- (1) Mekanisme dan prosedur penyiapan calon Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan norma standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi:
 - a. program rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. pemberian lisensi sertifikasi; dan
 - d. penempatan Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas, menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Calon Kepala Sekolah (TK/SD) direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah direkomendasikan oleh Pengawas berdasarkan hasil penilaian kinerja dilanjutkan Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Calon Kepala Sekolah (SMP, SMA/K) direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah direkomendasikan oleh Pengawas berdasarkan hasil penilaian kinerja kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Proses Seleksi dan Pemberian Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti proses seleksi sebagai calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administratif dan akademik.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah pada lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sampai memenuhi ketentuan perolehan sertifikat Kepala Sekolah.
- (2) Pemberian sertifikat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Pengawas Sekolah, dan unsur Dewan Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Guru menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan.

Pasal 11

Khusus untuk Guru PNS yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah swasta, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV
MASA TUGAS

Pasal 12

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah:
 - a. memiliki nilai kinerja amat baik yang dibuktikan dari hasil penilaian kinerja;
 - b. berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional, mencakup Kepala Sekolah yang berdedikasi dan berprestasi dalam lomba-lomba yang bersifat akademik dan non akademik baik yang menyangkut jabatan Kepala Sekolah maupun kelembagaan;

- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah, terdiri atas:
 1. perencanaan;
 2. pelaksanaan;
 3. evaluasi; dan
 4. tindak lanjut.
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan, meliputi:
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Sarana dan Prasarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan.
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah, meliputi kompetensi:
 1. Kepribadian;
 2. Manajerial;
 3. Kewirausahaan;
 4. Supervisi; dan
 5. Sosial.

- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan nilai A (amat Baik), B (baik), C (cukup), D (sedang) atau E (kurang) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk mernenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Proses pemindahan Kepala Sekolah merupakan upaya pembinaan karir,, pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.
- (3) Proses pemindahan terhadap Kepala Sekolah dapat dilakukan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali berdasarkan penilaian hasil kinerja.
- (4) Pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - g. Berhalangan tetap;
 - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 17

Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah sebelum pengangkatan Kepala Sekolah definitif, Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Sekolah untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII
TUNJANGAN JABATAN

Pasal 18

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan, Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya tetap dihitung sebagai periode masa tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juni 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI E